



**BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 38 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MESUJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MESUJI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik dan efektif;
  - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Mesuji dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MESUJI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom di Kabupaten Mesuji.
2. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkup Kabupaten Mesuji.
6. Desa adalah kelompok masyarakat atau masyarakat desa adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Mesuji.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkup Kabupaten Mesuji.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penetapan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal yang berskala desa serta langkah-langkah sosialisasi serta penerapan atas kewenangan desa tersebut di lingkup masyarakat desa.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**Pasal 3**

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas :
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi Pelestarian budaya dan tradisi desa.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pelestarian budaya dan tradisi desa;
  - b. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;
  - c. Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial dan peta aset desa;
  - d. Pendataan penduduk;
  - e. Pengelolaan sarana dan prasarana aset desa;
  - f. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga;
  - g. Penghargaan purna tugas prangkat desa;
  - h. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat desa;
  - i. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
  - j. Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender di Desa;
  - k. Pengelolaan pasar Desa;
  - l. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - m. pengelolaan jaringan irigasi;
  - n. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - o. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - p. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - q. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - r. pengelolaan embung Desa;
  - s. pengelolaan air minum berskala Desa;
  - t. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - u. kegiatan pencegahan *stunting*/kurang gizi yang menyebabkan pertumbuhan anak tidak sesuai dengan umurnya terdiri dari 5 (lima) paket layanan konvergensi *stunting* yang meliputi : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Konseling gizi terpadu, Pelindungan sosial, Sanitasi dan air bersih, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
  - a. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman desa;

- b. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa antara lain: jalan lingkungan, jembatan desa, gorong-gorong, jalan permukiman, jalan poros desa, jalan desa antara permukiman ke lokasi pertanian, jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana energi desa;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi desa;
- e. Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar desa;
- g. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
- i. Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan di bidang Pertanian, industri rumah tangga, peternakan, pariwisata dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- j. Pengelolaan sarana dan prasana untuk pelestarian lingkungan hidup desa;
- k. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
- l. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama);
- m. Pengelolaan hutan Desa;
- n. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan LKD;
- o. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di desa;
- p. Penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.

##### Pasal 9

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan lokal berskala desa dan menetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDesa.

**BAB VII  
FASILITASI**

**Pasal 11**

Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.




Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 20 Juli 2019  
Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 20 Juli 2019  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



INDRA KUSUMA WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	